



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sultan Hasanuddin No. 82 Telp. (0427) 21731 Kab. Barru 90711

Barru, 17 Maret 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat
Daerah / Unit Kerja Lingkup
Pemerintah Kabupaten Barru

di -

BARRU

SURAT EDARAN NOMOR : 100.3.4.2/ 59 /BAG. ORGANISASI TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 H/2023 M BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 061.2/2673/B.Organisasi, Tanggal 6 Maret 2023 tentang Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan selama Bulan Suci Ramadhan 1444 H/ 2023 M, maka kami sampaikan ketentuan jam kerja pada Bulan Ramadhan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja yaitu:
 - a) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00-15.00
Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30
 - b) Hari Jumat Pukul: 08.00-15.30
Waktu Istirahat Pukul: 12.00-13.00

2. Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja yaitu:
 - a) Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu Pukul: 08.00-14.00
Waktu Istirahat Pukul: 12.00-12.30
 - b) Hari Jumat Pukul: 08.00-14.00
Waktu Istirahat Pukul: 12.00-13.00

3. Bagi Perangkat Daerah / Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka Jam Kerja diatur sendiri oleh Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan intensitas pelayanan.
4. Pelaksanaan Upacara Hari Senin Pagi / Apel ditiadakan selama Bulan Ramadhan 1444 H / 2023 M.
5. Ketentuan ini hanya berlaku mulai tanggal 1 (satu) Ramadhan sampai dengan berakhirnya Bulan Ramadhan 1444 H / 2023 M.

Demikian disampaikan untuk dipedomani sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Ir. ABUSTAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19681104 199403 1 004

Tembusan :

1. Bupati Barru
2. Wakil Bupati Barru